



ပိဗ်တီၵ်ႈၵျၢ်ၵျၢ်ၵျၢ်ၵျၢ်ၵျၢ်ၵျၢ်
PEMERINTAH KABUPATEN KARANGASEM
ၵျၢ်ၵျၢ်ၵျၢ်ၵျၢ်ၵျၢ်ၵျၢ်
SEKRETARIAT DAERAH
ၵျၢ်ၵျၢ်ၵျၢ်ၵျၢ်ၵျၢ်ၵျၢ်ၵျၢ်ၵျၢ်ၵျၢ်ၵျၢ်ၵျၢ်ၵျၢ်ၵျၢ်
Jalan Ngurah Rai No 31 Telepon (0363) 21003
ၵျၢ်ၵျၢ်ၵျၢ်
A M L A P U R A

Amlapura, 22 Agustus 2023
Anggara Kliwon Medangia,

Nomor : 130/2108/Pemkesra/Setda
Sifat : segera
Lampiran : -
Perihal : **Reminder penggunaan paspor dengan single name**

Kepada:
Yth. 1. Para Kepala Perangkat Daerah Kabupaten Karangasem
2. Para Lurah se Kabupaten Karangasem
di-
Tempat

Menindaklanjuti surat Konsulat Jenderal Republik Indonesia Dubai Nomor: B-00185/ Dubai/230725 tanggal 3 Juni 2023 perihal *reminder* penggunaan paspor dengan *single name* tidak diperbolehkan untuk memasuki wilayah PEA (Persatuan Emirat Arab) serta amandemen nama pada halaman biometrik paspor, sehubungan dengan hal tersebut dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Pada November 2022, Pemerintah PEA (Persatuan Emirat Arab) telah memberlakukan peraturan bahwa nama tunggal (*single name*) pada seluruh jenis paspor (paspor diplomatik, dinas, dan biasa) tidak dapat masuk wilayah PEA (Persatuan Emirat Arab).
2. Pada 13 Juli 2023, Konsulat Jenderal Republik Indonesia Dubai telah melakukan pertemuan dengan Letjen Mohammed Ahmed Al Marri, Dirjen Ijin Tinggal dan Urusan Warga Asing Dubai dan dengan Kepala Otoritas Bandara Dubai, dan mendapatkan informasi ketentuan baru bahwa berkaitan dengan ketentuan tidak dibolehkannya *single name* pada paspor yang ingin masuk ke (Persatuan Emirat Arab) PEA, Pemerintah PEA (Persatuan Emirat Arab) kini hanya mengakui nama yang tertera pada halaman utama paspor (halaman biometrik), serta tidak mengakui perubahan nama pada halaman amandemen paspor.
3. Dengan ketentuan tersebut, seluruh jenis paspor (diplomatik, dinas, dan biasa) dengan *single name* tidak dapat mengajukan visa (ijin masuk) PEA (Persatuan Emirat Arab) melainkan harus dirubah nama pada halaman utama/biometrik.
4. Sehubungan dengan ketentuan tersebut diharapkan pada Kepala Perangkat Daerah dan Lurah meneruskan informasi tersebut kepada masyarakat.

Demikian atas tindak lanjutnya disampaikan terima kasih.



Ditandatangani secara elektronik oleh:
Sekretaris Daerah
Kabupaten Karangasem,
Ir. I Ketut Sedana Merta, ST., MT
Pembina Utama Madya
NIP. 19670120 199703 1 003

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Bupati dan Wakil Bupati Karangasem (sebagai laporan);



Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSRE
Cetakan dokumen ini merupakan salinan dari file dokumen bertandatangan digital
yang resmi dan sah yang keabsahannya dapat diakses di alamat:
https://esurat.karangasemkab.go.id/files/tte/tnde_surat_keluar_sign/tte-21435_conv.pdf



14-1
KILAT
30623

KONSULAT JENDERAL REPUBLIK INDONESIA
DUBAI

Al Mina Rd. Street No.2 A Villa No.1 Community 322 Dubai – U.A.E
Telp.+97 143985666 Fax. +97 143980804 Email : indocons@emirates.net.ae

KEPALA PERWAKILAN RI

Candra Negara
K. CANDRA NEGARA
KONSUL JENDERAL

BERITA BIASA

Nomor : B-00185/Dubai/230725
Kepada : Yth. Menlu RI
Yth. Seluruh Kementerian dan Lembaga RI (VK)
Yth. Seluruh Gubernur (VK)
Yth. Seluruh Bupati dan Walikota (VK)
UP : Yth. Dirjen Protkons Kemlu, Dirjen Imigrasi Kemkumham (VK).
Info : Yth. Seluruh Eselon I dan II Kemlu, Seluruh Kepala Perwakilan RI
Dari : Konsul Jenderal RI Dubai
Jumlah : 2 (dua) halaman
Perihal : Reminder penggunaan paspor dengan *single name* tidak diperbolehkan untuk memasuki wilayah PEA serta amandemen nama pada halaman biometrik paspor


Merujuk berita kami No. B-00355/Dubai/221130 tentang Informasi penggunaan nama tunggal (*single Name*) pada paspor tidak bisa memasuki PEA, serta perihal tersebut di atas, bersama ini dengan hormat kami kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Pada November 2022, Pemerintah PEA telah memberlakukan peraturan bahwa nama tunggal (*single name*) pada seluruh jenis paspor (paspor diplomatik, dinas, dan biasa) tidak dapat masuk wilayah PEA.
2. Pada 13 Juli 2023, kami telah melakukan pertemuan dengan Letjen Mohammed Ahmed Al Marri, Dirjen Izin Tinggal dan Urusan Warga Asing Dubai dan dengan Kepala Otoritas Bandara Dubai, dan mendapatkan informasi ketentuan baru bahwa berkaitan dengan ketentuan tidak dibolehkannya *single name* pada paspor yang ingin masuk ke PEA, pemerintah PEA kini hanya mengakui nama yang tertera pada halaman utama paspor (halaman biometrik), serta tidak mengakui perubahan nama pada halaman amandemen paspor.
3. Dengan ketentuan tersebut, seluruh jenis paspor (Diplomatik, Dinas, dan Biasa) dengan *single name* tidak dapat mengajukan visa (ijin masuk) PEA melainkan harus diubah nama pada halaman utama/ biometrik.
4. Sehubungan dengan ketentuan tersebut, mohon kiranya Direktorat Konsuler dapat menyampaikan informasi ini kepada seluruh K/L terkait, khususnya bagi pejabat maupun ASN yang menggunakan paspor Dinas dan Diplomatik yang ingin berkunjung ke Dubai, Persatuan Emirat Arab (PEA) agar mengubah nama yang *single name* menjadi 2 kata atau lebih pada halaman utama (biometrik) paspor.


5. Mengingat ketentuan baru ini akan berdampak pada WNI dengan paspor biasa yang akan berkunjung ke Dubai, PEA, maka mohon kiranya Ditjen Imigrasi dapat mempertimbangkan adanya ketentuan tersebut bagi WNI yang memiliki nama tunggal untuk dapat melakukan revisi nama pada halaman utama (bukan pada halaman amendemen).
6. Dalam hal pelayanan paspor baru di KJRI Dubai, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, maka saat ini kami mengubah nama pemohon paspor baru yang semula *single name* dengan perubahan nama pada halaman amendemen, menjadi 2 kata atau lebih di halaman utama/biometrik paspor.

Demikian kami sampaikan atas perhatian dan kerja samanya kami ucapkan terima kasih

Petugas Komunikasi


Lia Andriani

Pembuat Berita


Imad Yousry
Sekretaris Pertama/
PF Protkons II

SETDA KAB. KARANGASEM SUB BAGIAN TATA USAHA	
TGL TERIMA	28 JULI 2023
KODE	
NOMOR	7109